BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Abdul Jalil No. 4 Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 23 Juni 2024

Nomor : 139/PM.00.02/K.RA-06/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pelalawan

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Berdasarkan ketentuan diatas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi dugaan pelanggaran tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di

Kabupaten Pelalawan, khususnya berkaitan dengan Pemutakhiran Daftar Pemilih, bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pelalawan diinstruksikan dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kawal masyarakat yang memiliki hak pilih namun terkendala administrasi seperti belum memiliki atau belum melakukan perekaman elektronik;
2. Membuka posko mengawal hak pilih di tingkat kecamatan;
3. Melakukan pengawasan daftar pemilih yang dimulai tanggal 24 Juni 2024;
4. Memberikan instruksi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
    a. melakukan koordinasi kepada seluruh Pantarlih terkait jadwal pelaksanaan Coklit dan melakukan pengecekan buku kerja Pantarlih secara berkala;
    b. melakukan koordinasi kepada Pemerintah Kelurahan/Desa terkait data:
        - Orang yang meninggal setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
        - Orang yang menikah namun belum 17 tahun setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
        - Orang yang pindah domisili (masuk/keluar) setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
        - Orang yang sudah melakukan perekaman KTP-el setelah penetapan DPT Pemilu 2024;
    c. melakukan pengawasan melekat yang dilakukan sejak awal hingga berakhirnya masa Coklit;
    d. melakukan uji petik yang dilakukan sejak hari ke-4 (empat) hingga 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa Coklit terhadap keluarga yang sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih;
    e. uji petik dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 10 Kepala Keluarga beserta seluruh anggota keluarga per hari;
    f. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Coklit berakhir, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan langsung di wilayah kerja terhadap potensi pelanggaran ketentuan Coklit;
    g. menyampaikan saran perbaikan kepada Pantarlih dan/atau PPS jika terdapat dugaan pelanggaran secara langsung atau melalui Panwascam;dan
    h. dalam Hal terdapat dugaan pelanggaran dan sudah disampaikan saran perbaikan oleh Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Dugaan pelanggaran dan Saran perbaikan tersebut tetap dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan
5. Membawa ID Pengawas dan/atau Surat Tugas pada saat melakukan Pengawasan;
6. Menuangkan hasil pengawasan dalam formulir model A dan Alat Kerja Pengawasan;

Demikian surat instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ANDRIZAL

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Arsip.